

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK PARIAMA DI
DESA TADA KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN
PARIGI MAOTONG**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh ; IDRUS

NIM : 17.3.12.0180

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pariama Di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong” ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 Juli 2025 M
4 Muharram 1447 H

Penulis



Idrus
NIM.17.3.12.0180

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pariama Di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong”. Oleh Idrus (NIM): 17.3.12.0180, Mahasiwa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

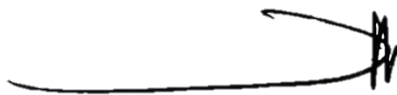
Palu, 30 Juli 2025 M
4 Muharram 1447 H

Pembimbing I



Dr. Ermawati S.Ag., M.Ag
NIP.19770331 200321 2 002

Pembimbing II

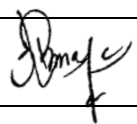


Nursyamsu, S.Hi., M.Si
Nip.1967071 199903 2 005

HALAMAN PENGESAHAN

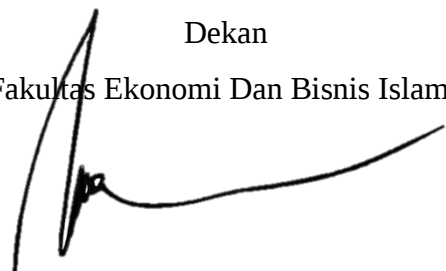
Skripsi saudara Idrus NIM : 17.3.12.0180 dengan Judul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pariama Di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong*” yang telah di ajukan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu pada tanggal 04 Juni 2023 M, yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1444 H, di pandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat di terima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

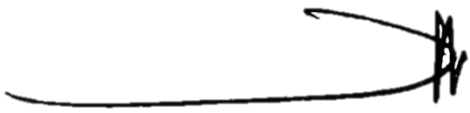
Jabatan	Nama	Paraf
Munaqisy 1	Prof. H. Nurdin S.Pd.,S.Sos.,M.Com.,Ph.D	
Munaqisy 2	Rizki Amalia, M.Ak	
Munaqisy 3	Dr. Malkan, M.Ag	
Munaqisy 4	Nursyamsu. S.H.i.,M.S.i	
Munaqisy 5	Dr. Ermawati, S.Ag.,M.Ag	

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan. M.H.i
NIP. 19650505199903002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah


Nursyamsu. S.H.i.,M.S.i
NIP. 19860507 201503 1002

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengaruh. Maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sarwin dan Ibu Uburia, yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu.
3. Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
5. Bapak Dr. Mohamad Idham, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
6. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
7. Bapak Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama,
8. Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Nursyamsu, S.HI., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, sekaligus Pembimbing II yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan

dalam penulisan skripsi.

9. Bapak Noval, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Studi Ekonomi Syariah.
10. Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
11. Ibu selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam setiap proses penyelesaian studi sehingga sesuai dengan harapan.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus, dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasihat kepada penulis selama kuliah.
13. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
14. Ibu Supiani, S.Ag. selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu, yang telah banyak memberikan bantuan berupa referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
15. Ibu Supiani, S.Ag. selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan UIN D.K. Palu yang telah banyak memberikan bantuan berupa referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Esy-S 2017 yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini.
17. Fahri Hidayat, Nurliah Khatam, dan Muli Zainal yang selalu meluangkan waktunya untuk sharing kepada penulis.
18. Seluruh sahabat-sahabat saya yang sedang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir di UIN D.K. Palu.
19. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam melakukan wawancara.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat

dalam pengantar ini, penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi, dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 30 Juli 2025 M
4 Muharram 1447 H

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Idrus', written in a cursive style.

Idrus
NIM 17.3.12.0180

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-garis Besar Isi	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
1. Hutang Piutang.....	14
a. Pengertian Hutang Piutang.....	14
b. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang	16
c. Jenis-Jenis Hutang Piutang	17
d. Dasar Hukum Utang Piutang	19
e. Macam-Macam Tambahan dalam Utang.....	21
f. Manfaat Hutang Piutang	22
2. Pariama.....	22
3. Teori Ekonomi Islam.....	23
a. Pengertian Ekonomi Islam	23
b. Nilai-Nilai Dasar Ekonimi Islam	25
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Kehadiran Peneliti	24
D. Data dan Sumber Data.....	24
E. Tehnik Pengumpulan Data	25
F. Analisis Data.....	26
G. Pengecekan Keabsaan Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong	36
B. Praktek Pariama Di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong	38
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pariama Di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Skema Pembiayaan Mudharabah
2. Gambar Skema Kerangka Pemikiran
3. Gambar Wawancara dengan Nasabah satu
4. Gambar Wawancara dengan Nasabah dua
5. Gambar Wawancara dengan Nasabah tiga
6. Gambar Wawancara dengan Nasabah empat

DAFTAR LAMPIRAN

2. Lampiran Pedoman Wawancara
3. Lampiran Surat Izin Penelitian untuk Menyusun Skripsi
4. Lampiran Surat Balasan Penyelesaian Penelitian
5. Lampiran Pengajuan Judul
6. Lampiran Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi
7. Lampiran Berita Acara dan Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
8. Lampiran Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Lampiran Kartu Seminar Proposal Skripsi
10. Lampiran Penunjukan Pembimbing Skripsi
11. Lampiran Penetapan Tim Penguji Skripsi
12. Lampiran Undangan Menghadiri Ujian Skripsi
13. Lampiran Daftar Informan
14. Lampiran Dokumentasi
15. Lampiran Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Idrus
NIM : 17.3.12.00180
Judul Skripsi : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pariama di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pariama Di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong”. Desa Tada merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Mata pencarian sebagai petani Akan tetapi, tidak semua petani memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat akan memulai dari penanaman sampai panen padi, para petani tidak mempunyai cukup modal untuk membayar jasa orang lain serta alat dores atau mesin panen padi. Untuk mengatasi masalah kurangnya modal tersebut, para petani biasanya berhutang kepada saudara, tetangga atau pengepul beras, dengan perjanjian nantinya hutang tersebut akan dibayar menggunakan beras hasil panen petani. Dan kegiatan ini dikenal dengan sebutan *Pariama* dikalangan masyarakat di desa Tada. Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini untuk mengetahui masalah: 1) Bagaimana Praktek *Pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong? 2) Mengetahui Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, kemudian melakukan wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan hutang piutang secara *pariama* padi dilakukan dengan cara petani meminjam uang kepada tengkulak, menyampaikan tujuannya bahwa iya bermaksud untuk meminjam uang dan akan diganti dengan beras setelah panen. Kemudian si tengkulak pun memberikan uangnya untuk di hutangkan dengan syarat di ganti beras yang jumlah atau takarannya itu melebihi yang di hutangkan. Pengembalian hutang tersebut setelah melewati masa panen beras. Praktek hutang piutang secara *pariama* padi di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, tidak sesuai dengan sistem hutang piutang dalam ekonomi Islam karena ada syarat penambahan jumlah pengembalian hutang

Implikasi dari hasil penelitian ini agar hendaknya pemerintah Desa seharusnya melakukan upaya yang bisa membantu permodalan petani dalam mengarap sawahnya seperti membuka koperasi desa. Tokoh Agama harus berperan penting dalam hal hutang piutang agar menghindari terjadinya *Riba*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah khalifah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Swt kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah Swt memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik itu akidah, akhlak, maupun syariah. Manusia kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat.¹

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna karena telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah atau hubungan antar mahluk. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka.²

Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah mahluk sosial. Manusia akan selalu saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam interaksi sehari-hari maupun aktivitas lain. Hal ini karena sudah merupakan kebutuhan primer layaknya makan sehari-hari. Banyak interaksi yang dapat dilakukan agar apa yang jadi kebutuhannya dapat terpenuhi.³ Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya harus

¹Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3-4.

²Sarah Yuliana, "*Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*", (Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019), 1.

³Hendi suhendi, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 2.

saling diperhatikan, oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan atau hukum. Patokan-patokan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah.⁴

Muamalah inilah yang menjadi objek paling luas yang harus digali manusia dari masa kemasa, karena seiring dengan perkembangan kehidupan manusia akan senantiasa berubah. Akan tetapi, perlu diperhatikan perkembangan tersebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan bagi yang lainnya. Agama Islam menghendaki adanya keseimbangan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk kebutuhan duniawinya, maka manusia dituntut untuk bermuamalah.⁵

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan dimasyarakat diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang.⁶

Hutang piutang merupakan salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu mengutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan utang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikannya. Karena maksud utama dalam memberikan utang itu adalah untuk menolong orang yang

⁴Randi, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem *Pariama* Dalam Jual Beli Cengkeh Di Desa Bondoyong Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong", (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu 2017) 1.

⁵Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insane, 2001), 108.

⁶M. Agus Maryanto, Reni Hariani dan Suci Aripto, "Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang", *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 2, Februari 2021, 170.

membutuhkan bantuan. Dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian.⁷

Hutang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkat masyarakat, baik itu masyarakat kuno maupun masyarakat modern.

Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi.⁸

Hutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan ganti rugi dikemudian hari. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁹

Dalam konsep Islam, Hutang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna membantu antar sesama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau yang sedang membutuhkan.¹⁰ Telah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk saling tolong menolong antara satu sama lainnya. Hal ini karena manusia tidak bisa lepas dari

⁷Nasrun Harun, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), 65.

⁸Abdul Aziz dan Ramdansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 1 (2016), 1.

⁹*Ibid*, 126.

¹⁰*Ibid*, 125.

bantuan orang lain, maka dari itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan untuk memenuhi kebutuhannya demi mencapai kemajuan dalam hidupnya.¹¹

Perjanjian Hutang piutang dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Menurut Imam Syafi’I, Hutang piutang dalam arti bahasa berarti potongan, sedangkan dalam arti istilah adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *qard* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa atau sama.¹²

Allah Swt tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memeberi uang telah percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.¹³

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat, praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik hutang piutang di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan informasi bahwa desa Tada merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani

¹¹Sulfaidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Di Bayar Gabah Di Kalangan Masyarakat Petani Di Kindang Kabupaten Bulukumba”, (Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 2.

¹²Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Islam, Utang Piutang, Gadai*”, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), 56.

¹³Abdur Rahmat Al-Jaziri, “*Al-Fiqh Ala Madzhabih, juz II*”, (Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2013), 342.

padi. Mata pencarian sebagai petani sudah dilakukan selama puluhan tahun bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi. Akan tetapi, tidak semua petani memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat akan memulai dari penanaman sampai panen padi, para petani tidak mempunyai cukup modal untuk membayar jasa orang lain serta alat dores atau mesin panen padi.

Untuk mengatasi masalah kurangnya modal tersebut, para petani biasanya berhutang kepada saudara, tetangga atau pengepul beras, dengan perjanjian nantinya hutang tersebut akan dibayar menggunakan beras hasil panen petani. Dan kegiatan ini dikenal dengan sebutan *Pariama* dikalangan masyarakat di desa Tada.¹⁴

Berdasarkan wawancara kepada bapak Damri, selaku salah satu petani di Desa Tada, didapatkan informasi bahwa dalam satu tahun ada dua kali panen. Petani yang memiliki keterbatasan modal dalam melakukan panen, mengatasinya dengan cara meminjam uang kepada saudara, tetangga maupun tengkulak beras yang ada disekitar desa Tada.

Adapun persyaratannya adalah uang yang dipinjam harus dikembalikan berupa beras setelah selesai panen. Beras yang diberikan harus lebih nilai atau takarannya dengan uang yang dipinjam, Sebagai contoh, apabila meminjam uang senilai Rp.500 ribu, maka harus mengembalikan dengan beras senilai 100 kg.¹⁵

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik mengkaji bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kegiatan utang uang di bayar beras atau biasa disebut *pariama* oleh masyarakat desa Tada. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Pariama* (Studi Kasus Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong)”.

¹⁴Bapak Rifandi, Petani Padi di Desa Tada, Wawancara, Pada 18 September 2021.

¹⁵Bapak Damri, Petani Padi di Desa Tada, Wawancara, Pada 18 September 2021.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek *Pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Praktek *Pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di temukan, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk akademisi serta dapat memberikan bahan masukan pemikiran mengenai Tinjauan Ekonomi islam Terhadap Praktek *Pariama*.
- b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan Praktek *Pariama* sesuai dengan Tinjauan ekonomi Islam.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda di kalangan pembaca menafsirkan beberapa istilah terkandung dalam judul skripsi, di bawah ini akan penulis tegaskan pengertian satu persatu sebagai berikut:

1. Tinjauan Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat. Secara istilah Tinjauan Adalah “pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.”¹⁶
2. Ekonomi Islam Adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia serta mengamalkannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.¹⁷
3. Praktek *Pariama* adalah pelaksanaan secara nyata yang dilakukan masyarakat di desa Tada, dalam melakukan peminjaman uang yang kemudian di ganti dengan barang (beras).

E. Garis-Garis Besar Isi

Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sub-sub masalahnya. Pada bab 1, diuraikan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi skripsi yang menguraikan tentang susunan bab dan sub bab untuk mempermudah bagi pemahaman pembaca.

Pada bab II, diuraikan kajian pustaka sebagai landasan teoritis penelitian yaitu

¹⁶Hasan Alwi Dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa Dan Sastra* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 2002), 6.

¹⁷Hasan Zaman, *Economic Function Of an Islamic State*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1984), 52.

meliputi ; penelitian terdahulu, kajian teori, serta kerangka pemikiran.

Pada bab III, diuraikan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiahan penelitian ini yang meliputi, pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Pada bab IV, diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian serta hasil pembahasan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi ; Praktek *Pariama* serta tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek *Pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Pada bab V penutup, memuat dua sub bab, yakni kesimpulan yang penulis kemukakan dari seluruh hasil penelitian dan implikasi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil sebelumnya berdasarkan penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya, dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Pariama* (Studi Kasus Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong)” .Dalam hal ini penulis menggunakan tiga judul penelitian yang digunakan sebagai perbandingan atau acuan untuk penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tasri, dengan judul skripsi “Sistem Jual Beli Tananman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong”.¹⁸ Dari hasil penelitian diatas dijelaskan bahwa sistem jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo menggunakan dua sistem, yaitu sistem timbangan dan sistem borongan. Dalam sistem timbangan petani harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, biaya tersebut yaitu biaya muatan, biaya panen, biaya cincang dan biaya jemur hingga sampai kering dan dijual secara

¹⁸Tasri, “Sistem Jual Beli Tananman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong” (Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu 2016).

timbangan. Dalam sistem borongan, petani langsung menjual tanamannya yang masih berada dilahan tanpa perlu memanennya, cukup menaksirkan kualitas dan luas lahan pertanian. Sistem borongan lebih sering digunakan karena lebih hemat biaya dan prosesnya lebih cepat.

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang mana sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang sistem jual beli tanaman nilam dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik pariaman.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Yuliana, dengan judul skripsi “Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Panen Kopi {Senuk Guntung} Ditinjau Melalui Ekonomi Islam”.¹⁹ Dari hasil penelitian diatas dijelaskan bahwa praktik hutang dengan jaminan terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Ramungan Jaya yaitu agen kopi mendapatkan kemaslahatan serta pertumbuhan ekonomi, selanjutnya petani juga mendapat kemaslahatan, namun petani sama sekali tidak merasakan pertumbuhan ekonomi dari hasil usaha pertaniannya. Praktik ini semata-mata hanya sebagai kebiasaan atau tradisi yang sudah lama diterapkan.

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada subjek penelitian, pada skripsi ini subjek penelitiannya yaitu sistem

¹⁹Sarah Yuliana, “Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Melalui Ekonomi Islam” (Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019).

hutang dengan jaminan setelah panen kopi, sedangkan pada penelitian penulis subjek penelitiannya adalah hutang dengan jaminan setelah panen beras.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ferda Hermawan, dengan judul skripsi “Praktek Hutang Uang Dibayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”.²⁰ Dari hasil penelitian diatas dijelaskan bahwa pelaksanaan hutang piutang uang dibayar dengan beras dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui si pemberi pinjaman, menyampaikan tujuannya untuk hutang uang dibayar dengan beras saat panen. Kemudian si pemberi pinjaman memberikan uangnya untuk dihutangkan dengan syarat harus mengembalikan uang yang dipinjam dengan beras dan takaran pengembalian pemberi pinjaman meminta lebih satu cupak dalam pinjaman satu kaleng beras, dan pengembalian hutang tersebut dilakukan setelah melewati masa panen beras. Dan hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis karena sudah saling percaya.

Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi. Pada skripsi ini lokasi penelitiannya yaitu di Desa Durian Sebatang Kabupaten Bengkulu selatan. Sedangkan pada penelitian penulis dilakukan di Desa Tada Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu di atas, maka persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis dapat dilihat pada tabel berikut :

²⁰Ferda Hermawan, “Praktek Hutang Uang Dibayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”, (Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu 2020).

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek <i>Pariama</i> (Studi Kasus Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong)	1. Tasri, dengan judul skripsi “Sistem Jual Beli Tananman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong	Pendekatan Kualitatif	1. sistem jual beli tanaman nilam dalam perspektif ekonomi Islam.
	2.Sarah Yuliana, dengan judul skripsi “Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Panen Kopi {Senuk Guntung) Ditinjau Melalui Ekonomi Islam”.		1. Subjek Penelitian
	3. Ferda Hermawan, dengan judul skripsi “Praktek Hutang Uang Dibayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”.		1. Lokasi Penelitian

B. Kajian Teori

1. Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Istilah arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *Al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-Qard* dalam pengertian yang umum utang piutang yang di lakukan. Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *Al-Qard*. *Al-Qard* adalah suatu yang di berikan oleh pemilik untuk di bayar.

Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.²¹

Utang Piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang di jumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”²²

Dalam konsep Islam, utang Piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta’awwun* (tolong menolong). Dengan demikian Utang Piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri.

Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang

²¹Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar “*Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 mazhab*”, (Jogjakarta: Maktabah Al-Hanafi 2004), 124.

²²R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 451.

membutuhkan. Keinginan yang begitu baik, maka tujuan utang piutang tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.²³

Menurut syafi'I Antonio, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di minta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharpkan imbalan.²⁴

Sedangkan menurut kalangan *fuqaha Qard* adalah penyerahan (pemilikan) harta *Al-Misliyat* kepada orang lain untuk di tagih pengembalianya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk di kembalikan yang sejenis denganya.²⁵

Dari beberapa definisi pendapat di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan utang piutang (*qard*) adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya untuk kemudian hari dikembalikan dengan takaran yang sama dan membayarkannya ketika sudah mampu.

b. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang (*Qard*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*Qard*) sendiri ada tiga yakni:²⁶

²³Abdul Azis Dan ramdansa, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1, (2016), 125.

²⁴Sunarto Zulkifli *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Rineka, 2006), 27.

²⁵Gufon, A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

²⁶Ghufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. raja grafindo Persada, 2002), 173.

- 1) *Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima hutang). Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat di katakan sebagai subjek hukum, sebab yang menjalankan praktek utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu di perlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan berpiutang adalah orang tersebut telah sampai umur (dewasa), berakal sehat, dan orang tersebut bisa berfikir.
 - 2) *Ma'qud'alah* yaitu barang yang di utangkan, Atau objek yang dijadikan utang piutang. Satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab dan qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, utang piutang di anggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan di adakanya utang piutang.
 - 3) *Sighat Al-aqh* yaitu ungkapan ijab dan kabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya akad. Akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab dan qabul. Tujuan akad harus jelas dan dapat di pahami, serta harus ada Kesesuaian. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.
- Syarat-syarat yang harus di penuhi dalam akad (Qard) adalah sebagai berikut:
- a) Besarnya pinjaman (*Qard*) harus diketahui takaran atau jumlahnya.
 - b) Sifat pinjaman (*Qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

- c) Pinjaman (*Qard*) berasal dari orang yang layak di mintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.²⁷

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:²⁸

- a) Orang yang memberi utang
- b) Orang yang berutang
- c) Barang yang diutangkan (objek)
- d) Ucapan ijab dan qabul (lafadz)

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut.

c. Jenis-Jenis Utang Piutang

Hutang merupakan seluruh kewajiban keuangan perusahaan pada pihak lainnya yang belum terpenuhi. Hutang juga bisa dikatakan sebagai sumber dana atau sumber modal sebuah perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditor atau pemberi hutang itu sendiri. Dalam ilmu akuntansi, hutang dianggap sebagai pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan untuk masa depan yang dilakukan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau peristiwa kesepakatan yang dilakukan dimasa lalu.

Sementara itu, transaksi atau kesepakatan masa lalu yang dimaksud adalah transaksi yang pernah dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga menyebabkan tanggungan hutang. Misalnya pinjaman pada bank dan lain sebagainya. Sejauh ini, ada

²⁷Ibid, 222.

²⁸Ibid, 231.

beberapa pendapat mengenai jenis-jenis hutang, ada yang menganggap jenis hutang dibedakan menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

Namun secara garis besar, jenis-jenis hutang dalam akuntansi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Berikut penjelasan mengenai ketiga jenis hutang tersebut, antara lain:

1) Hutang Jangka Pendek

Yaitu sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek, yakni satu tahun dari tanggal neraca. Pembayaran dilakukan dengan aktiva lancar oleh perusahaan.

Biasanya hutang jangka pendek yang dilakukan pada pihak bank memiliki tanggal jatuh tempo dibawah satu tahun. Pihak perusahaan yang menerima hutang dari kreditor, baik itu bank ataupun pihak lainnya wajib memenuhi kesepakatan hutang jangka pendek tersebut semaksimal mungkin secara professional demi kesepakatan yang sudah dibuat satu sama lain.

2) Hutang Jangka Menengah

Yaitu hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang yang dikategorikan sebagai hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun.

Dengan kata lain, hutang jangka menengah merupakan jenis hutang pertengahan antara jenis hutang yang lainnya dari segi jangka waktu perjanjian atau kesepakatan hutang tersebut.

3) Hutang Jangka Panjang

Yaitu hutang atau perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan kreditor yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik.

Hutang jangka panjang yang dibayarkan secara periodik oleh peminjam sudah mencakup bunga dan hutang pokok yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. biasanya hutang jenis ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kisaran jangka waktu peminjaman atau pengembalian hutang jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun lamanya.²⁹

d. Dasar Hukum Hutang piutang

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”³⁰

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt merupakan amal saleh dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

2) Al- Hadits

²⁹Alamsyah, M.H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). *Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam*.

³⁰Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya,39.

Hadis ialah seluruh yang diumumkan langsung dari Nabi Saw baik berupa sabda, perbuatan, taqirir, sifat-sifat maupun hal ihwal. Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an, di dalam hadtis juga disebutkan mengenai dasar hukum utang piutang (HR Al-Bukhari no. 2387) antara lain:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ
إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Terjemahnya:

“Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan akan membayarnya maka Allah Swt akan tunaikan untuknya, dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya) maka Allah akan membinasakannya.”³¹

Dari hadis di atas mampu dijelaskan bahwasannya hutang piutang itu dibenarkan dan disahkan. Allah Swt akan membagikan balasan berlipat-lipat untuk seorang yang ingin memberikan hutang terhadap saudaranya yang menginginkan pertolongannya, dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesempatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

e. Macam- Macam Tambahan dalam Utang Piutang (*Qard*)

1) Tambahan yang di syatkan

Tambahan yang disyaratkan yaitu adanya suatu syarat yang ditambahkan

³¹Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004), 430.

oleh pemberi utang, dimana syarat tersebut berupa adanya tambahan atau kelebihan pada saat pembayaran utang berlangsung, jika terdapat suatu syarat dari memberi utang kepada yang berutang agar memberikan keuntungan, baik keuntungan itu dari jenis yang sama dengan harta yang di utang, maupun dalam bentuk keuntungan lainnya maka transaksi seperti itu dihukumi riba.

2) Tambahan yang tidak disyaratkan

Tambahan yang tidak disyaratkan yaitu tambahan yang merupakan suatu pemberian kelebihan yang diberikan akan tetapi dengan niat yang sukarela dan tanpa adanya syarat dari orang yang memberikan utang. Pemberian tersebut hanyalah ucapan terimakasih untuk orang yang telah memberikan utang.³²

Sedangkan kata An Nawawy dalam Ar-Raudlah, apabila orang yang berhutang menghadihkan kepada yang memberi hutang sesuatu hadiah, boleh diterima dan tidak dimakruhkan. Sedangkan demikian, maka disukai bagi yang berutang, supaya membayar (mengembalikan) dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi hutang, mengambilnya.³³

f. Manfaat Hutang

Manfaat qardh dalam praktik perbankan syariah diantaranya :

- 1) Kemungkinan nasabah yang sedang dalam kesulitan medesak untuk mendapatkan talang jangka pendek.
- 2) Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi, sosial, di samping misi komersial.

³²Adiwarman A. Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 14-16.

³³ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*, (Jakarta: Lintera, 2010), 639.

- 3) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

2. Pariama

Pariama adalah praktek hutang piutang yang dilakukan oleh para petani yang kurang mampu dalam pembiayaan dari awal penanaman sampai panen. Praktek ini dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui si pemberi pinjaman (tengkulak), menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang uang dan nantinya akan di bayar dengan hasil dari panen.

Kemudian pemberi pinjaman pun memberikan uangnya untuk di hutangkan dengan syarat, misalnya uang yang di berikan akan di kembalikan dengan hasil panen setelah petani melakukan panen. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak di adakan perjanjian tertulis karna sudah saling percaya antara petani dan pemberi pinjaman.³⁴

Pariama merupakan praktek yang sering di lakukan oleh para petani di Desa tada. Petani yang melakukan pariama biasanya tidak memiliki modal dalam mengurus pertaniannya.³⁵

Menurut pemerintah setempat pariama adalah kebiasaan yang sudah melekat dan turun temurun di lakukan oleh para petani, di karnakan masyarakat Desa tada masih memiliki kekurangan ekonomi dalam mengelola pertaniannya.³⁶

3. Teori Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

³⁴ Habir S.Saleh, Selaku Tokoh Adat Desa Tada, Wawancara Penulis Pada 8 November 2021.

³⁵ Wahit, Selaku Tengkulak Desa Tada, Wawancara Penulis Pada 8 November 2021.

³⁶ Moh. Guntur, Selaku Kepala Desa, Wawancara Penulis Pada 8 November 2021.

Ekonomi Islam mempunyai banyak pengertian dari para pakar ekonomi Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Idri dalam bukunya:

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *oicos* dan *nomos* yang berarti rumah dan aturan (mengatur urusan rumah tangga). Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam di kalangan para pakar ekonomi Islam:³⁷

- 1) Muhammad Abdul Mannan dalam *“Islamic Economics: Theory and Practice”* Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- 2) Muhammad Nejatullah al-Siddiqi dalam *“Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature”* Ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan Sunnah, akal (*ijtihad*), dan pengalaman.
- 3) M. Umer Chapra dalam *“The Future of Economic: An Islamic Perspective”* Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.

³⁷Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari’ah*, 6-7.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan prinsip agama Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam dalam bukunya:

Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.³⁸

b. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Di dalam ekonomi Islam lebih mengedepankan kepada akhirat yang mana segalanya berdasarkan hanya untuk mendapatka falah dan mendapatkan rahmat Allah Swt. Hal ini sesuai dengan pendapat Idri dalam bukunya:

Nilai dasar ekonomi Islam berbeda dengan nilai dasar ekonomi kapitalis dan sosialis. ekonomi kapitalis berdasar pada *laissez-faire* (kebebasan mutlak) sebagai ideologi dasarnya.

Ekonomi Islam sejak awal merupakan formulasi yang didasarkan atas pandangan Islam tentang hidup dan kehidupan yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk merealisasikan keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan (*faith*), jiwa atau kehidupan (*soul/life*), akal pikiran (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan harta kekayaan (*wealth*).

Dalam Islam, ekonomi harus dapat terwujud dalam siklus ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Ekonomi tidak boleh didominasi oleh satu golongan tertentu sebagaimana dalam kapitalisme ataupun oleh pemerintah yang otoriter sebagaimana

³⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 17.

dalam sosialisme.³⁹

Perintah Allah Swt untuk bertakwa sangatlah jelas tertuang dalam firmanNya

Q.S Al-Hasyr/59:7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada rasulnya tanpa mencepatkan kuda atau unta adalah milik Allah, Rasulnya, kerabat Nabi, anak Yatim, Orang miskin, dan ibn sabil (musafir di jalan Allah). Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja.⁴¹

³⁹Idri, Hadis Ekonomi, 18-19.

⁴⁰Kementrian Agama, Al Qur'an, dan Terjemahanya, 546.

⁴¹Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktifitas. Penelitian kualitatif biasanya berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan responden yang disajikan dalam bentuk teks naratif dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamatinya.¹

Meleong mengatakan bahwa deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran.² Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pariama di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten

¹Bogdan, Robert S D Fan Sari Knopp Biklen. *“Qualitative Research For Education; An Intruduction To Theory and Methods,”* (Baston: Allyn and Bacon, 2001), 3.

²Meleong, Lexy J.” *Metodologi Penelitian Kualitatif,”* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 6.

Parigi Moutong, dengan melakukan pengamatan terhadap keadaan yang ada di lapangan terutama yang berkaitan dengan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pariama.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan hal yang sangat penting karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif *“the researcher is the key instrument”*. Jadi peneliti adalah merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif.⁴² Selanjutnya Nasution menyatakan :

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”⁴³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, pelaksanaan penelitian ini menuntut kehadiran peneliti di lokasi penelitian yaitu di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong,. Kehadiran peneliti di tempat penelitian tersebut sangat diutamakan, karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sesungguhnya.

Selain instrumen utama dalam penelitian, penulis juga merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penafsir data dan akhirnya pelapor hasil penelitian. Karena itu penulis berusaha sebaik mungkin dalam mengumpulkan dan menyeleksi data-data

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2019), 407.

⁴³Ibid, 408.

yang relevan dan terjamin keabsahannya.

Penulis harus bertindak sesuai situasi dan data tersebut diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong,.

Kehadiran dan keterlibatan penelitian di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dan di ketahui oleh pemerintah desa serta sebagian Masyarakat desa tada.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Dalam sebuah penelitian data dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan dari sumber asli orang yang melakukan penelitian, data primer juga disebut data asli atau data baru, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data primer bersifat polos, apa adanya dan masih mentah memerlukan analisis lebih lanjut.⁴

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi dari orang-orang tertentu yang terlibat dalam pokok permasalahan yang diangkat. Pada penelitian ini yang menjadi objek untuk diwawancarai oleh peneliti adalah petani, penggepul, dan tokoh adat, serta pemerintah setempat.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini

⁴Pupuh Fathurahman. “ *Metode Penelitian Pendidikan*,” (Bandung: CV. Pustaka Seria, 2011), 146.

dapat diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku yang dijadikan referensi, bahan yang relevan berupa dokumen atau laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

3. Dalam penelitian proposal skripsi ini data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi, dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu

1. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek.⁵ Teknik observasi ini dilakukan untuk menemukan data-data atau informasi dari seluruh aktifitas yang dilakukan oleh pegawai dan yang ada di lapangan secara sistematis dengan menggunakan lembar observasi.

Penulis menggunakan observasi secara langsung yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati secara (*face to face*) terhadap objek yang diteliti, agar memperoleh gambaran umum tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Pariama* (Studi Kasus Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong)“..

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Cet 20, Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

⁵Ibid, 168.

Adapun pemilihan observasi dipilih oleh penulis karena karakternya yang memungkinkan untuk dapat mengakrabkan penulis dengan subjek penelitian agar lebih terbuka dalam memberikan data-data yang diperlukan sehingga mampu menemukan hal-hal yang tidak terungkap dari informan dalam wawancara karena biasanya ada hal yang ditutup-tutupi.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumentasi.⁶ Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pariama Di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, pada teknik dokumentasi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menelaah berbagai masalah tentang praktek pariama.

3. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden.⁷ Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Maksud dari wawancara mendalam yaitu tanya jawab terbuka untuk memperoleh data.⁸ Penulis melakukan beberapa langkah-langkah agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Menentukan narasumber. Dalam hal ini narasumber yang ditentukan adalah kepala Desa Tada, petani, tokoh agama, masyarakat.
- b. Meminta izin kepada subjek penelitian dan membuat kesepakatan waktu, tempat,

⁶Ibid., 183.

⁷Ibid., 173.

⁸Djam'an Satori, Aan Komariah. “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*,”(Bandung: Alfabeta, 2012), 130.

dan alat yang digunakan dalam proses wawancara.

c. Menyusun dan menyiapkan daftar pertanyaan untuk narasumber.

F. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁵

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan :

“Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*”.⁴⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman analisis data menempuh tiga langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara

⁴⁵Ibid, 436.

⁴⁶Ibid, 437.

teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting.. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini penulis terfokus terhadap praktek *Pariama* serta Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tersebut. Tahap reduksi data pada penelitian ini meliputi :

- a. Melakukan observasi mengenai pelaksanaan *Pariama* di Desa Tada.
- b. Menentukan subjek dalam penelitian yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian.
- c. Melakukan wawancara terhadap subjek penelitian yang telah dijadikan informan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif berupa uraian singkat dari hasil observasi dan wawancara tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek *Pariama* (Studi Kasus Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong)".

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi kredibilitas data (derajat kepercayaan), uji transferability (keteralihan), uji dependability (ketergantungan) dan confirmability (kepastian).⁴⁷

Adapun untuk pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.⁴⁸ Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁴⁹

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber dengan cara wawancara. Dengan adanya triangulasi sumber dapat memperoleh data nyata dari lapangan tetapi dengan sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang berasal dari teknik pengumpulan datanya yang berupa hasil wawancara, observasi, dan kuesioner.
3. Triangulasi Waktu. Dalam triangulasi waktu pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Dalam triangulasi waktu peneliti dapat mengecek data menggunakan triangulasi teknik atau

⁴⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), 178.

⁴⁸Ibid, 72.

⁴⁹Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, & Mixed Methode*, (Kuningan : Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019) 119.

triangulasi sumber tetapi dengan waktu yang berbeda-beda. Hal tersebut sangat jelas bahwa triangulasi sumber, teknik, dan waktu sangat berkaitan antara satu dan yang lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Secara historis desa tada berdiri dan di bentuk tahun 1927, pada waktu itu belum di beri nama desa Tada, sebutan desa pada saat itu di namakan dengan kampung (si Buaya) nama ini di tetapkan menjadi nama kampung (si Buaya) karena kebetulan saat itu sungai di kampung itu banyak buayanya, setiap tahun menerkam manusia. Beberapa orang tua pada waktu itu memperhatikan keadaan alam desa ini, nampak bentuk satu alam desa ini yang tidak dapat di ubah oleh manusia, berdirinya suatu tanjung yang berbatasan dengan desa posona, (sekarang menjadi desa silampayang, dan desa ini terbentuk tajam yang menonjol ke laut berbeda dengan tanjung di desa lain, maka tumbulah pemikiran dari orang tua tersebut kampung (si buaya) ini berubah menjadi desa Tada. Kalimat Tada di ambil dari bahasa kaili yang berarti (tajam).⁵⁰

Usul dari sebagian pemuka-pemuka masyarakat ini di musyawarakan bersama orang-orang terkemuka pada waktu itu, maka kesimpulan kesepakatan bersama bahwa kampung “si buaya” di ganti dengan nama kampung Tada. Justru keberadaan buaya yang ada di sungai Tada, tidak dapat di pertahankan dan tidak dapat di jamin seterusnya, pemikiran-pemikiran orang tua tersebut nyata kebenarannya hingga saat ini buaya di sungai Tada tidak ada lagi.⁵¹

⁵⁰Arsip Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20017.

⁵¹Ibid, 6.

Kabupaten Parigi Moutong Terletak di Provinsi Sulawesi Tengah Dan Memiliki luas wilayah 6.231,85 Ha, Dan Terdiri Dari 23 Kecamatan Dan 278 Desa Dengan Jumlah Penduduk Sebesar 444.513 Jiwa, Kabupaten Parigi Moutong Adalah Kabupaten Hasil Pemekaran dari Kabupaten Donggala.¹

Kecamatan Tinombo Selatan adalah organisasi perangkat daerah yang berada di kabupaten parigi moutong, kecamatan ini memiliki karakteristik sebagai daerah tanjung dengan penyebaran penduduk yang keseluruhan bermukim di sekitaran tanjung. Kecamatan Tinombo Selatan terdiri dari beberapa desa yang salah satunya yakni Tada merupakan sebuah desa dengan sektor pendapatan terbanyak di pertanian Desa Tada merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Parigi Moutong, wilayah desa tada yang berbatasan dengan desa antara lain:²

Sebelah Utara : Desa Poli

Sebelah Timur : Desa Oncone Raya

Sebelah Selatan : Lautan

Sebelah Timur : Pegunungan

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk Merupakan Faktor Penentu terbentuknya suatu negara atau wilayah dan sekaligus sebagai modal utama suatu negara di katakan berkembang atau maju, bahwa suksesnya pembangunan di segala bidang dalam negara bisa terlepas dari peran penduduk, baik dalam segala bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan, sekaligus sebagai faktor utama dalam pembangunan fisik maupun non fisik, oleh sebab itu kehadiran dan perannya sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah baik dalam skala kecil maupun besar.³

Besaran penduduk di desa tada secara keseluruhan memiliki 1.268 jiwa yang lebih

¹Ibid, 7.

²Ibid, 8.

³Ibid, 9.

dominan pada jenis laki-laki dengan jumlah 692 dan perempuan terdiri dari 572 jiwa, sebagaimana kesesuaian dengan sektor pendapatan dan pekerjaan terbanyak pada desa tada tersebut walaupun ada beberapa dari jenis perempuan melakukan pekerjaan yang sama yang lebih khususnya pada pertanian maupun perkebunan.¹

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Kondisi Lingkungan dan keadaan alam yang di huni manusia berbeda-beda manusia menempati daerahnya masing-masing, antara lain di daerah perkotaan, pedesaan, pegunungan di sekitar hutan, di sekitar pantai dan lain-lain. Setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang di sebut dengan kegiatan ekonomi. Wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah wilayah pertanian yang potensial (tanaman pangan, perkebunan, perternakan, dan perikanan). Selain pertanian tanaman pangan, perkebunan dengan komoditas unggulan cengkeh, kelapa (Kopra), pala, kopi, nilam potensial dikembangkan di kabupaten parigi moutong. Tanaman aren juga potensial juga di kembangkan di karnakan wilayah Kabupaten Parigi Moutong memiliki tanah yang membuat tanaman aren mudah tumbuh dan berkembang. Desa tada selain penghasil cingke, nilam, pala, kopi, kelapa, dan perikanan, penghasil unggulan padi karena menjadi pekerjaan tetap maupun sampingan bagi masyarakat desa tada.²

B. Praktek *pariama* Di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan

Praktek *pariama* pelaksanaan hutang secara nyata yang di lakukan masyarakat di desa tada dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda sehinga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain.

¹Ibid, 9.

²Ibid, 10.

Praktek *Pariama* itu sendiri telah ada sejak dulu dimasa silam, awal mulanya praktek tersebut dilakukan. menurut pandangan tokoh adat yakni mereka sudah mengetahuinya dari orang tua atau kakek nenek mereka berdasarkan cerita, hukum yang diterapkan juga serupa dengan yang diterapkan dimasa kini namun ada beberapa yang memang sudah berubah mengikuti perkembangan zaman yang bisa dibilang lebih maju dan berkembang dalam teknologi, pengelolaan, serta pemanfaatan struktur yang berkesinambungan pada sektor pertanian. Akan tetapi tahun atau terbentuknya praktik tersebut tidak dapat dipastikan oleh masyarakat sekitar ketika peneliti melakukan wawancara dengan mereka yang bersangkutan pada hal tersebut.¹

Dalam bentuk praktek *pariama* di desa tada yang bersangkutan secara langsung antara ke dua belah pihak yang bersangkutan yakni antara petani dan tengkulak atau biasa disebut sebagai pemberi pinjaman, adapun hal yang dimaksud peneliti yakni sebagai berikut:

1. Dari Pihak Petani

Terdesaknya kebutuhan merupakan salah satu penyebab hal ini terjadi, karena Mayoritas desa Tada dalam memenuhi kebutuhan ekonomi pertanian sawahnya menggunakan praktek *pariama*. Hal ini disebabkan mendesaknya kebutuhan yang harus di penuhi. Padi adalah hasil pertanian yang hanya dua kali dalam setahun, sementara kebutuhan selalu ada, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Dengan demikian tentu para petani dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit dimana hasil padi adalah sumber kehidupan mereka, sedangkan disisi lain kebutuhan pun datang di setiap waktu. Kebutuhan yang mendesak membuat masyarakat mencari uang tunai secara cepat. Maka dari itu mereka melakukan hutang dengan menggunakan

¹Wawancara Dengan Bapak Habir S. Saleh, Minggu, 28 Agustus 2022

praktek *pariama* untuk memenuhi kebutuhan. Sebagaimana hal tersebut dalam menunjang dan mempermudah beberapa hal. Sebagai berikut:

a. Pinjaman Lebih Mudah dan Cepat

Bapak Wadi

*“yaku hi na saro no yindah pae secara pariama karena na gampa bagi yaku nongamala doi untuk ra pake kaparlua katuvua ataupun nakasusu. Dari pada no yindah ri bank na dea persyaratan ante bungana na langa, aginapa yaku no yindah ri pariama na gampa na cair doina, awaupun na saro narugi tetapi aga hi yang nasalisa”*¹

Bapak Wadi menyatakan bahwa dirinya sering melakukan hutang padi secara *pariama*, karena memudahkan baginya untuk mendapatkan uang guna keperluan hidupnya ataupun keperluan yang mendesak. Menurut beliau daripada berhutang di bank yang banyak persyaratan dan bunganya tinggi, maka beliau memilih untuk melakukan hutang secara *pariama*. Karna di anggap cukup mudah walaupun ada kerugian akan tetapi ini yang cepat. Menurut beliau melakukan hutang padi secara *pariama* hukumnya boleh-boleh saja, karena selama ini belum pernah ada yang melarang.

Bapak Aming

“na gampa nongunaka pariama hi karena ketika katuvua na susah yaku namala mangatasina dengan noinda secara pariama ante tona”.²

Bapak Aming mengatakan bahwa dirinya dipermudah dengan *pariama* ini, karena ketika ada kebutuhan mendesak beliau bisa mengatasinya dengan meminjam uang kepada orang lain secara *pariama*.

Bapak Ican

“yaku hi moyinda doi secara pariama damo ma kasusupa atau doria dala ntanina, aga hai na mudah ri jangkau ante nasalisa noindanana apa vesih nuapa itu nompakarugi yaku, jadi ane ledonodesak keperluan yaku ledoria noinda pariama”.³

¹Wawancara Dengan Bapak Wadi, Saptu, 26 Februari 2022

²Wawancara Dengan Bapak Aming, Saptu, 26 Februari 2022

³Wawancara Dengan Bapak Ican, Saptu 26 Februari 2022

Bapak Ican seorang petani padi dengan menggunakan praktek *pariama* mengatakan bahwa beliau meminjam uang secara *pariama* di saat mendesak atau tidak ada jalan lain sebab mudah di jangkau serta cepat dalam melakukan pinjaman karena menurut beliau praktek *pariama* merugikan saya, jadi jika belum terdesak saya tidak akan meminjam secara *pariama*.

b. Kebutuhan Modal Dalam Pengelolaan Pertanian

Modal adalah salah satu faktor utama dalam membangun atau menjalankan sebuah usaha dalam perekonomian terlebih lagi dalam pengelolaan pertanian atau sebagainya yang dikelola secara individu ataupun kelompok.

Maka hal tersebut petani di desa tada banyaknya yang mengalami hal tersebut sebab perbedaan perekonomian pada setiap keluarga berbeda namun sebagian besar petani di desa tada membutuhkan modal tambahan dalam pengelolaan pertaniannya.

Para petani tentunya sangat mengharapkan hasil panen yang bagus dan bisa diterima oleh pasaran sehingga memiliki daya jual yang tinggi, selain dipasarkan mereka juga mengkonsumsi hasil panen mereka dalam jangka waktu yang lama untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga hasil panen yang mereka harapkan dijadikan multifungsi sebagai konsumsi dan dipasarkan serta ada pula dijadikan pemutaran modal dalam usaha yang berbeda yakni bahan pokok pada warung mereka sendiri sehingga modal lebih diminimalisir lebih jauh dibanding dengan membeli bahan pokok pada orang lain.

2. Pihak Tengkulak (Pemberi Pinjaman)

Secara garis dasarnya tengkulak yakni seseorang atau sekelompok orang yang meminjamkan modalnya. Tengkulak disini memberikan pinjaman modal kepada petani sebelum waktu panen atau berbuah, dalam menentukan besarnya pinjaman yang di berikan kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai besarnya biaya pinjaman.

Tengkulak bisa diartikan sebagai pemberi pinjaman atau orang yang

menyediakan modal bagi para petani menyangkut kebutuhan pengelolaan pertanian. Disetiap tengkulak memiliki kesepakatan yang berbeda-beda dalam hal hutang piutang sebab dalam praktik *pariama* tersebut kesepakatan yang digunakan yakni kesepakatan secara langsung antara petani dan tengkulak.

Tengkulak di Desa Tada sangat bersukarela dalam hal peminjaman sebab yang pertama bisa membantu si petani, dan kedua mereka berpikir bahwa praktik *pariama* tersebut sangat menguntungkan bagi pihak pemberi pinjaman dengan kesepakatan yang diterapkan masing-masing tengkulak di desa tada.

Selain menguntungkan dalam hasil kesepakatan yang ada, mereka juga sangat diuntungkan pada hasil panen para petani sebab tenaga bahkan pengelolaan secara langsung mereka menggantungkan semuanya kepada petani, untuk mendapatkan hasil panen terutamanya padi. mereka tidak bersusah payah untuk hal itu sebab sebagian besar para petani membuat kesepakatan pengembalian dengan hasil panen yang akan dihasilkan.

Selain dari hal yang telah dijelaskan di atas praktek *pariama* ini dijadikan sebagian dari para tengkulak untuk ladang bisnis bukan semata-mata untuk membantu petani yang membutuhkan pinjaman modal, terbukti salah seorang dari tengkulak tidak mau meminjamkan uangnya jika masa panen masih lama.

Hal ini berkenaan tentang wawancara yang didapatkan peneliti pada pihak pemberi pinjaman atau biasa di sebut tengkulak, sebagaimana antara lain yakni;

Menurut bapak ali bido:

“Setiap tengkulak membeli padi secara *pariama* yang langsung dibayar secara tunai untuk memenuhi permintaan dari si petani yang sedang membutuhkan uang. Sedangkan padi nantinya akan di peroleh oleh tengkulak pada waktu panen, dengan cara seperti ini modal utuh sangat menguntungkan bagi para tengkulak seperti menabung tanpa harus memotong bunga. Karena nantinya waktu panen, tengkulak mendapatkan keuntungan lebih dari uang yang sudah di keluarkan waktu melakukan peminjaman dengan petani. Keuntungan itu bisa mencapai dua kali lipat dari pinjaman yang tengkulak berikan. Dengan demikian tentu banyak tengkulak tertarik dalam melakukan

praktek *pariama* ini”¹

Menurut Bapak Usman

“Pemaparan dari bapak usman Ia menjelaskan bahwa memberikan pinjaman dengan praktek *pariama* ini karena hanya mendapatkan keuntungan. dalam meminjamkan ke petani padi biasanya dilakukan satu bulan sebelum panen, kemudian Ia tidak meminjamkan diawal penanaman dikarenakan menurutnya akan lama menunggu pengembalian pinjaman (Beras) yang di berikan.”²

Sebenarnya maraknya praktek *pariama* bukan hanya sekedar tempat peminjaman modal bagi petani dan ladang usaha bagi sebagian tengkulak yang ada di desa tada, akan tetapi juga di karenakan persoalan budaya yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat.

Seperti pendapat beberapa tokoh agama Desa tada mengeluhkan praktek *pariama* ini berkembang. Menurut bapak Subahan selaku tokoh agama di Desa Tada beliau menjelaskan bahwa:

Pariama merupakan nama atau istilah yang di pakai masyarakat desa Tada yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong). yang Dalam prakteknya meminjam modal berupa uang untuk keperluan sawahnya yang nantinya akan di kembalikan dengan barang (beras) yang jumlah takaranya lebih. Kalau di lihat Dalam pandangan islam sebenarnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *Riba* (tambahan), karena memberikan tambahan nilai dari yang di utangkan, dan bukan atas dasar terima kasih dari si petani, karena sudah di pinjamkan.³

Mencermati persoalan yang terjadi di atas tentang praktek hutang piutang secara *pariama* padi yang dilakukan masyarakat Desa Tada sekilas memang tampak dilematis, Karena permasalahan ini sudah ada pada zaman Rasulullah dan bukan masalah kontemporer meskipun prakteknya masih terus berlaku sampai sekarang.

¹Wawancara Dengan Bapak Ali Bido (Tengkulak), Rabu 23 Februari 2022.

²Wawancara Dengan Bapak Usman (Tengkulak), Rabu 23 Februari 2022.

³Wawancara Dengan Bapak Subhan Selaku Tokoh Agama Desa Tada Rabu 23 Februari 2022.

Buah-buahan dan biji-bijian dalam proses menuju matang memiliki kemungkinan untuk gagal panen. Karena ada berbagai macam hal yang dapat menyebabkan itu seperti adanya perubahan musim, hama, atau bencana alam. Kenyataan ini dijadikan dasar dalam melakukan pinjaman.

Agar tidak terjadi sebuah penyesalan dan bisa meminimalisir penyesalan tersebut, maka hal tersebut memungkinkan kurangnya sebuah penyesalan bahkan kerugian di kemudian hari. Sehingga perlu adanya penelusuran pemahaman sebenarnya sesuai ajaran Islam.

Menurut bapak Hamdi selaku tokoh agama di desa tada, beliau menerangkan hukum dari utang piutang menurut Islam adalah *mubah* atau diperbolehkan. namun yang mungkin menjadi perhatian adalah apakah hutang piutang di Desa Tada telah sesuai dengan ajaran agama, yang seperti kita ketahui pada umumnya utang piutang ini untuk membantu seseorang yang sedang mengalami kesusahan. Dalam Islam utang piutang sudah dikemas sedemikian rupa, agar yang meminjam mendapatkan bantuan dan yang meminjamkan mendapatkan pahalah. Namun yang terjadi di Desa Tada tidak sedikit kaum muslim yang melakukan utang piutang fasid yaitu pinjam meminjam secara *pariama* yang dilarang oleh agama. Utang piutang secara *pariama* jelas mengandung unsur *Riba* yang akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.¹

Tentu praktek *pariama* ini harus diubah dari kebiasaan masyarakat Desa Tada. Agar masyarakat terhindar dari kekeliruan yang mengandung pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko sehingga terhindar dari memakan harta orang lain secara batil.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Moh. Guntur selaku kepala Desa Tada Ia menjelaskan bahwa praktek *pariama* ini merupakan kebiasaan dan sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat Desa Tada. Oleh karena itu, sulit untuk

¹Wawancara Dengan Bapak Hamdi Selaku Tokoh Agama Rabu 23 Februari 2022

menghilangkannya. adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktek *pariama* yaitu kami dari pemerintah Desa merencanakan pengadaan koperasi unit Desa yang bertujuan untuk membantu petani yang sedang kesusahan karena kekurangan modal, agar petani tidak lagi meminjam ke tengkulak yang banyak mengambil keuntungan.¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa untuk menghilangkan praktek ini masih sulit karena sudah menjadi di kalangan masyarakat. Namun, pemerintah desa mulai melakukan trobosan yang mana bertujuan untuk meminimalisir agar tidak terjadinya praktek *pariama* .

Maraknya utang piutang dengan praktek *pariama* ini, juga memiliki hambatan karena padi yang di jadikan sebagai jaminan merupakan tanaman yang membutuhkan perawatan yang lebih serius, adapun penghambat jaminan padi antara lain:

- a. Alam yang tidak mendukung, merupakan penghambat sehingga perubahan keadaan alam yang bisa menyebabkan kegagalan panen secara total.
- b. Hama dan penyakit juga menjadi kendala, rusaknya padi pada pohon sehingga hasil panen menipis.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pariama Di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Disetiap permasalahan yang selalu melekat pada tindakan ataupun persoalan diperlukannya tinjauan yang kuat terlebih lagi tinjauan pandangan agama lebih khususnya dalam pandangan agama Islam itu sendiri yang menjadi patokan bahkan menjadi sebuah pedoman segala sesuatunya.

Maka dari hal itu diperlukannya sebuah tinjauan yang mengatur jalannya hukum terlebih khususnya dalam penelitian yang akan menjadi tujuan peneliti yakni

¹Wawancara Dengan Bapak Moh. Guntur Selaku Kepala Desa Tada Rabu 23 Februari 2022

secara garis besarnya pada hutang piutang dalam proses *pariama* yang terjadi atau yang berjalan dimasyarakat Desa Tada.

Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya tentang praktik *pariama* bisa dilihat dan dapat ditinjau dari segi rukun dan syarat Al-Qard sebagaimana hal tersebut sebagai berikut:

1. *Sighat Akad* (perjanjian dua pihak yang meminjam). Dalam Islam, ulama' berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara *ijab qabul* yang sesuai dengan ajaran Islam, sebab didalam nash baik Al-Qur'an maupun hadits tidak ditentukan suatu *sighat ijab qabul* yang dilakukan oleh setiap orang, pada prinsipnya pendapat ulama tersebut tercakup dalam tiga pendapat yakni; *Pertama*, tidak sahnya akad kecuali dengan *sighat*, yakni suatu bentuk perkataan (perkataan yang diucapkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad) dalam pandangan ini orang yang berhalangan melakukan *ijab qabul*, semisal orang bisu dapat melakukan akad secara isyarat dan juga orang yang jauh melakukan akad secara tertulis.

Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Hambali. Yang mana hal tersebut harus dengan ucapan yang keluar dari orang yang melakukan akad tersebut secara langsung, sebab asal akad adalah *taradlin* atau suka sama suka berdasarkan Firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa/4 : 29).¹

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir, diterjemahkan ma laisa bihaqqin (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “*Magrib*” yang merupakan singkatan dari maisir (judi), gharar (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar'i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafadz atau *sighat* sebagai manifestasinya. *pendapat ke dua*, akad sah yang dilakukan dengan perbuatan (*af'al*) bagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan yang menerangkan tujuan, akad walaupun disertai lafadz. Pendapat ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi'i. *pendapat ke tiga*, setiap akad itu dianggap sah jika dilakukan dengan cara menunjukkan maksudnya, baik dengan cara perkataan atau perbuatan. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki.

Dari penjelasan di atas maka dalam praktek hutang piutang secara *pariama* Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong yang menyangkut dengan perjanjian sesuai dengan ajaran Islam, karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

¹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (Bandung: Syamal Qur'an 2012) , 83.

2. Orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam (*aqid*). Setelah melakukan proses pinjam meminjam maka dapat diketahui siapa yang meminjam dan siapa yang memberikan pinjaman seperti penjelasan berikut:
 - a. Setiap orang yang ingin meminjam uang maka boleh di pinjamkan namun dengan ketentuan yang mana ketentuan tersebut telah disepakati bersama, membayar hutang dengan beras yang takaranya lebih dari jumlah yang di hutangkan.
 - b. Setiap petani padi di bolehkan melakukan pinjaman, dengan syarat ia harus membayar pinjaman dengan tambahan beras.

Dalam Islam meminjam sesuatu merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bila dilihat dari sistem yang di pakai dalam praktek hutang piutang secara *pariama* di Desa Tada didalamnya terdapat unsur tolong-menolong di antara sesama. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah/5 : 2

الْعُقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالنَّفَوِثِ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.¹

Ayat diatas memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, namun kenyataanya praktek hutang piutang secara *pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan ini menerapkan tambahan dari pinjaman, maka termaksud kategori tolong menolong yang mengarah ke jalan yang batil dan dilarang oleh Allah SWT.

Akad perjanjian yang dalam praktek hutang piutang secara *pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dilakukan antara petani dan tengkulak dan masing-masing sepakat memberi tambahan dari pinjaman, hal ini

¹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahanya,(Bandung: Syamal Qur'an 2012), 106.

termasuk ke dalam *Riba* yang di haramkan sebagaimana ayat Al-Qur'an dan hadist berikut:

1. Surat Al-Imron ayat 130 larangan memakan Riba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai Orang-Orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”¹

2. Hadist yang menyatakan Riba dosanya lebih daripada zina 36 kali

دِرْهَمٌ رِّبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَّةً

Terjemahnya:

“Satu dirham uang riba yang di makan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali”.(HR. Ahmad dari Abdullah hanzhalah dan dinilai shahih oleh al bani dalam shahih al jami', no 3375”)²

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa tambahan dari pinjaman yang dilakukan yaitu praktek hutang piutang secara *pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan mengandung unsur *Riba* maka hal tersebut bertentangan dengan ekonomi Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist karena *riba* hukumnya haram. Apabila ingin membolehkan adanya pinjaman yang tidak bertentangan dengan ekonomi Islam maka sistem menggunakan tambahan dari pinjaman bisa diganti dengan sistem yang lain yang tidak bertentangan dengan ekonomi islam.

Secara garis besar *riba* dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah

¹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahanya,(Bandung: Syamal Qur'an 2012), 66.

²<https://id.quora.com>, Di akses tanggal 22 juli 2022 pukul 21.40.

riba utang piutang dan jual beli. Kategori pertama itu terbagi menjadi *riba qardh* dan *jahiliah* adapun kategori ke dua, *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

- a. *Riba* akibat utang piutang disebut *Riba Qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Dan *Riba jahiliyyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- b. *Riba* jual beli disebut *Riba Fadhl* yaitu penukaran suatu barang dengan yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang karena orang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, padi dengan padi, tanah dengan tanah, hewan dengan hewan dan sebagainya. dan *Riba Nasi'ah* yaitu suatu pembayaran lebih yang syaratkan oleh orang yang meminjamkan.¹

Dari uraian yang diatas dapat penulis pahami bahwa praktek utang piutang antara petani dan tengkulak di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan menunjukan adanya ketidak seimbangan nilai dalam pengambilan hutang dikarenakan pinjaman yang disepakati dapat memberatkan petani dari segi harga padi yang diberikan pada tengkulak sebagai pengembalian pinjaman yang telah disepakati di akad sebelumnya, sebab pengembalian dengan bentuk 100kg beras dengan harga kurang lebih satu juta rupiah sedangkan pinjaman yang diberikan oleh petani kurang lebih hanya sekitar lima ratus ribu rupiah.

Dalam menjelaskan kegiatan perekonomian sesuai syariat Islam, Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl Ayat 90:

¹Siska putryana, "praktek utang piutang antara petani toke kopi prespektif hukum islam" (studi kasus di tembang kecamatan lubuk sandi kabupaten selu ma, Bengkulu 2021) di akses pada tanggal 22 juli 2022, pukul 22.16.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

Terjemahanya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat Kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹

Menurut Tafsir Al-Azhar, Allah memerintahkan umat manusia berlaku adil berbuat ihsan, dan tidak berbuat keji terhadap orang lain. Makna adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak orang lain dan tidak berbuat zalim. Kemudian ihsan di artikan selalu mempertinggi atau meningkatkan mutu amal dan perbuatan, berbuat yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Sedangkan maksud dari larangan berbuat keji kepada orang lain merupakan hal yang di benci oleh Allah. Karena dosa dari perbuatan keji mengakibatkan kerusakan pergaulan serta keturunan kita di dalam Al-Qur'an disebut dengan fahsyah.²

Dengan demikian praktek *pariama* yang dilakukan oleh tengkulak dan petani masih jauh dari tinjauan ekonomi islam, yang mana hanya menguntungkan satu belah pihak (tidak Adil) dalam transaksi tersebut. Sehingga yang harus dilakukan untuk merubah praktek tersebut yaitu pemerintah dan tokoh agama harus melakukan sosialisai kepada masyarakat agar kebiasaan praktek *pariama* dapat di rubah secara bertahap sesuai dengan ekonomi islam yang lebih mengedepankan keadilan, serta terhindar dari praktek maisir, gharar, riba, dan bathil.

¹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahanya, (Bandung: Syamal Qur'an 2012), 277.

²Hamka, Tafsir Al-Azhar, XII-XIV (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

Muamalah inilah yang menjadi objek paling luas yang harus digali manusia dari masa kemasa, karena seiring dengan perkembangan kehidupan manusia akan senantiasa berubah. Akan tetapi, perlu diperhatikan perkembangan tersebut tidak menimbulkan ketidakseimbangan bagi yang lainnya. Agama Islam menghendaki adanya keseimbangan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan rohani dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Untuk kebutuhan duniawinya, maka manusia dituntut untuk bermuamalah.

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan dimasyarakat diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong mengenai praktek hutang piutang secara *pariama* padi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hutang piutang secara *pariama* padi dilakukan dengan cara petani meminjam uang kepada tengkulak, menyampaikan tujuannya bahwa iya bermaksud untuk meminjam uang dan akan diganti dengan beras setelah panen. Kemudian si tengkulak pun memberikan uangnya untuk di hutangkan dengan syarat di ganti beras yang jumlah atau takaranya itu melebihi yang di hutangkan. Pengembalian hutang tersebut setelah melewati masa panen beras. Hutang piutang dilakukan se cara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis, karena atas dasar saling percaya.
2. Praktek hutang piutang secara *pariama* padi di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, tidak sesuai dengan sistem hutang piutang dalam ekonomi Islam karena ada syarat penambahan jumlah pengembalian hutang. Seperti contoh yang dijelaskan di bab satu, dimana petani melakukan kesepakatan dalam meminjam uang 500 Rb nanti akan dia gantikan beras dengan takaran yang lebih yang kalau di uangkan itu berkisaran sekitar satu juta rupiah
3. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa tambahan dari pinjaman yang dilakukan yaitu praktek hutang piutang secara *pariama* di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan mengandung unsur *Riba* maka hal tersebut bertentangan dengan ekonomi Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist karena *riba* hukumnya haram. Apabila ingin membolehkan

adanya pinjaman yang tidak bertentangan dengan ekonomi Islam maka sistem menggunakan tambahan dari pinjaman bisa diganti dengan sistem yang lain yang tidak bertentangan dengan ekonomi islam.

B. Saran-Saran

1. Melihat pelaksanaan hutang piutang di Desa Tada, pemerintah Desa seharusnya melakukan upaya yang bisa membantu permodalan petani dalam mengarap sawahnya seperti membuka koperasi desa.
2. Tokoh Agama harus berperan penting dalam hal hutang piutang agar menghindari terjadinya *Riba*.
3. Dalam masyarakat baik petani maupun tengkulak dalam melakukan praktek hutang piutang harus di dasari dengan *ta'awun* (tolong-menolong) tanpa ada bisnis sedikitpun.

Demikian penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan ini masih banyak kekurangannya. Oleh itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi meningkatkan kualitas dari skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pemuda umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. Maryanto M., Reni Hariani dan Suci Aripto, “Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”, Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol. 6, No. 2, Februari 2021.
- Ali,. Zainudin, Hukum Ekonomi syariah, jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Antonio. Syafi’I, Muhammad “Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik”, Jakarta: Gema Insane, 2001.
- Azhar. Basyir Ahmad, “Hukum Islam, Utang Piutang, Gadai”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Aziz. Abdul dan Ramdansyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam”, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam vol. 4, no. 1, 2016.
- Bapak Damri, Petani Padi di Desa Tada, Wanacara, Pada 18 September 2021.
- Bin, Muhammad Abdullah Ath-Thayyar “*Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 mazhab*”, Jogjakarta: Maktabah Al-Hanafi 2004.
- Bogdam, Robert S D Fan Sari Knopp Biklen. “*Qualitative Research For Education; An Intruduction To Theory and Methods*,” Baston: Allyn and Bacon.
- Bogdan dan Biklen, “*Moleong*” 2012:208.
- Denkin. Norman K., norman+k+dan+denkin+tentang+try+anggulasi&biw.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Jakarta: balai pustaka 2005.
- Fathurahman. Pupuh “*Metode Penelitian Pendidikan*,” Bandung: CV. Pustaka Seria, 2011.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar, XII-XIV, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Harun Nasrun, “Fiqh Muamalah”, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.
- Hermawan, Ferda, “Praktek Hutang Uang Dibayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu 2020.
- <https://id.quora.com>, Di akses tanggal 22 juli 2022 pukul 21.40.
- Idri, Hadis Ekonomi.

- Karim, Adiwarman A. & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mas'adi, Gufron, A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Matthew. Miles, dan A. Michael Huberman. *“Qualitative Data Analysis,”* California: Sage Publication, 1984.
- Mughniyah, M. Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*, Jakarta: Lintera, 2010.
- Muhammad Syafi'I Antonio, “Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik”, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI.
- Putryana, Siska, “praktek utang piutang antara petani toke kopi prespektif hukum islam” studi kasus di tembang kecamatan lubuk sandi kabupaten seluma, Bengkulu 2021, di akses pada tanggal 22 juli 2022, pukul 22.16.
- Rahmat Al-Jaziri Abdur, *“Al-Fiqh Ala Madzhabih, juz II”*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2013.
- Ramadhani, Alamsyah, M.H, F., & Azizah, N. *Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam*. 2020.
- Randi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem *Pariama* Dalam Jual Beli Cengkeh Di Desa Bondoyong Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu 2017.
- Sarah Yuliana, “Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi *Senuk Gantung* Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.
- Satori. Djam'an Aan Komariah. *“ Metodologi Penelitian Kualitatif,”* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Subekti, R. Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Suhendi. Hendi, “fiqh muamalah”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sulfaidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Uang Di Bayar Gabah Di Kalangan Masyarakat Petani Di Kindang Kabupaten Bulukumba”, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Tasri, “Sistem Jual Beli Tananman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di

Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong”

Yunia, Ika, Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari’ah.

Zulkifli, Sunarto *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, Bandung: PT. Rineka, 2006.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan tokoh adat tentang pariama?
2. Bagaimana pandangan petani dan tengkulak terkait praktek pariama?
3. Bagaimana pandangan pemerintah desa tada terkait pariama.?
4. Bagaimana pendapat tokoh agama terkait pariama di desa tada.?
5. Bagaimana cara bapak selaku tengkulak melakukan kesepakatan secara pariama.?
6. Bagaimana cara bapak selaku tengkulak dalam melakukan praktek pariama.?
7. Bagaimana cara bapak selaku petani dalam melakukan pinjaman dengan praktek pariama.?
8. Bagaimana cara bapak selaku petani melakukan kesepakatan secara pariama.?



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN TINOMBO SELATAN
DESA TADA UTARA

Alamat : Jl. Trans Sulawesi Desa Tada Utara , Kec Tinombo selatan, Kode Pos 94375

Nomor : 1019/001/ DS-TU/III/2022
Lampiran :
Perihal : Keterangan Izin Penelitian

Kepada Mahasiswa UIN Datokarama Palu
Yth.

Di

Tempat

Dengan hormat

Sesuai dengan surat permohonan yang di berikan Kepada Desa tentang **perizinan penelitian** di Desa Tada Utara kami Selaku Pemerintah Desa Tada Utara menyetujui penelitian tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Tada utara 15 -03-2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: IDRUS	NIM	: 173120180
TTL	: TARA 18-12-1997	Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Jurusan	: EKONOMI SYARIAH	Semester	: VIII
Alamat	: JL. S. PARMAN	HP	: 085320906390

Judul

- o Judul I
tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek
Parinama (studi kasus desa tada kabupaten
Parigi, noutong)
- o Judul II
Peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan
kaum perempuan untuk menunjang ekonomi
keluarga (studi kasus desa tada kabupaten parimo).
- o Judul III
analisis pendapatan usaha warung kopi sebelum
dan di masa pandemi (studi kasus palu barat).

Palu, 23 - 8 - 2021
Mahasiswa

IDRUS
NIM 173120180

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

tinjauan ekonomi Islam terhadap Praktek
Parinama (studi kasus desa tada kabupaten Parimo).

Pembimbing I : Dr. Ermawati, M.Ag

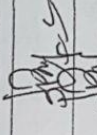
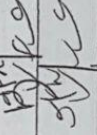
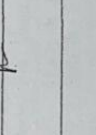
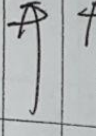
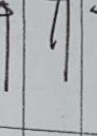
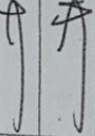
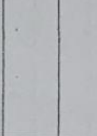
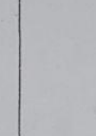
Pembimbing II : Nurlyanti, M.Si

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,

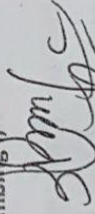
Ketua Jurusan,

Prof. H. Furdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 196903011999031005

Dr. Sitti Muslihah, M.Th. I
NIP. 196707101999032005

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1		Daftar Informan dibuat			
2		Ukuran/ukuran HES - 2 Hewan			
3		Revisi Ekuiper Bab IV			
4		Leaching Lampiran			
5		Bab BW - 4			
6		Capitulasi			
7		foto praktik Parium			
8		Parium bahan 2 isitir.			
9		Footnote			
10		Perbaikan sampul			

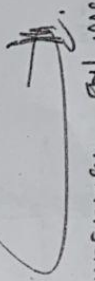
Pembimbing I,



Dr. Etimawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770331 2003212-002

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing II,



Nur. Samsu, S.H., M.H.
NIP. 19860527 2003 002

KARTU KENDALI
BIMBINGAN SKRIPSI



NAMA : IPDUS

NIM : 173120180

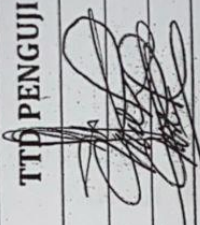
JUDUL : Tinjauan akromi Islam
terhadap praktik pernikahan
di desa tuda kat. tungal

PENBIMBING I :

PENBIMBING II :

FAKULTAS EKONOMI & HSNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKAROMA PALU
TAHUN

**KARTU KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU**

NO.	NAMA MHS YANG DIUJI	JUDUL PROPOSAL	TTD PENGUJI
1	Gangar Kelana	penelitian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dan umkm yang bertujuan untuk mengetahui minat berwirausaha mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat berwirausaha mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat berwirausaha mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi.	
2	Pandani Alandri		
3	Muthaflu Gilani		
4	Ilwan Y		
5	Ridwan		
6			
7			
8			
9			
10			

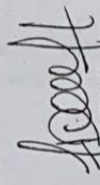
Palu,

An. Dekan,
Ketua Jurusan / Sek.

Jurusan

Dr. Sitti M. N. Sidiq
NIP. 19707010 199803 2 005

Mahasiswa Ybs.



.....
NIM. 173120180

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 72 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Membaca :** Surat saudara : **Idrus / NIM 17.3.12.0180** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pratek Pariama (Studi Kasus Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parimo)**
- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

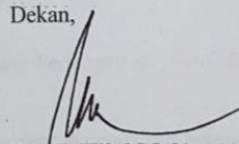
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2020/2021
- Pertama : 1. **Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan
substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan
metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini,
dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 01 Oktober 2021

Dekan,



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;


MINISTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
 Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 2020 / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 11 /2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Palu, 23 November 2021

Kepada Yth.
Kepala Desa Tada
 di -
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Idrus
NIM	: 17.3.12.0180
TTL	: Tada, 18 Desember 1997
Semester	: IX
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Jl. S. Parman

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: ***"Tinjauan ekonomi islam terhadap praktek pariwisata di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong."***

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.
2. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Tada

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
 NIP. 19650505 199903 1 002

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Moh. Guntur Selaku Kepala Desa Tada



Wawancara Dengan Bapak Wadi Selaku Petani Padi



Wawancara Dengan Bapak Aming Selaku Petani Padi



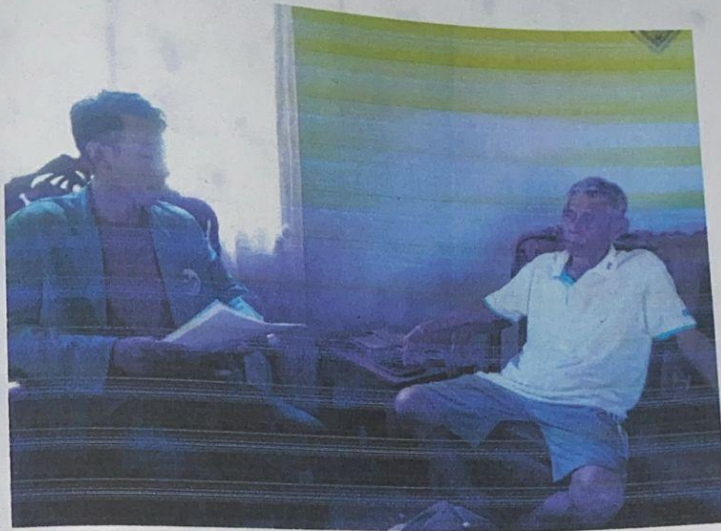
Wawancara Dengan Bapak Subhan Selaku Tokoh Agama Di Desa Tada



Wawancara Dengan Bapak Ican Selaku Petani Padi Di Desa Tada



Wawancara Dengan Bapak Ali Bido Selaku Tengkulak Di Desa Tada



Wawancara Dengan Bapak Hamdi Selaku Tokoh Agama Di Desa Tada



Dokumentasi Praktek Pariama Dalam Melakukan Akad

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : Idrus
 TTL : Tada, 18-12-1997
 Agama : Islam
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Nim : 17.3.12.0080
 Alamat : Jl. S.parman
 No. HP : 085320986390

II. Nama Orang Tua

1. Ayah

Nama : Sarwin
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan
2. Ibu

Nama : Ubunia
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan

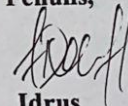
III. Riwayat Pendidikan

- a. Tamat SDN 2 Inpres Tada Tahun 2003/2009
- b. Tamat MTS AL-Khairaat Tada Tahun 2009/2012
- c. Tamatan SMA N 1 Manenili Tahun 2012/2015
- d. Tercatat Sebagai Mahasiswa IAIN Palu Sejak Tahun 2017 S/D 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat dipergunakan dengan semestinya.

Palu, 6 Juli 2022

Penulis,



Idrus

17.3.12.0080